



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kolaka Utara, Lasusua 93912
Telp (0405) 2330133, <http://perizinan.kolutkab.go.id>, Email: dpmpstsp.kolut@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16.7.2 / 001 / IOP.PAUD / DPMPSTSP / IV / 2024

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 800/364/2024 tanggal 01 April 2024 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional PAUD.

MENGIZINKAN

- Kepada
- NIB : 2411230068974
- NPSN : 69849257
- Nama Pemohon : LEMBAGA TAMAN KANAK - KANAK HARAPAN JAYA
- Alamat Pemohon : Jalan Pendidikan, Desa Bangsala, Kecamatan Porehu, Kab. Kolaka Utara
- Nama P. Jawab : ALIAS
- Alamat P. Jawab : Desa Bangsala, Kecamatan Porehu, Kab. Kolaka Utara
- Kegiatan : Taman Kanak - Kanak
- Masa Berlaku : 03 April 2029
- Koordinat : Latitude : -3.046871° , Longitude : 121.1885099°

- Ketentuan :
1. Wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Utara;
 2. Bersedia mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di dalamnya dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : Lasusua
Pada tanggal : 04 April 2024
a.n BUPATI KOLAKA UTARA

Tembusan:

1. Bupati Kolaka Utara.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
YAYASAN TK HARAPAN JAYA
Alamat : Desa Bangsala Kecamatan Porehu

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TK HARAPAN JAYA
Nomor : 034/01/2010

TENTANG
PEMBENTUKAN TK HARAPAN JAYA

Desa Bangsala Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bangsala Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK Harapan Jaya dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Harapan Jaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Harapan Jaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangsala
Pada Tanggal : 17 Juli 2010



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara;
2. Camat Porehu;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Porehu;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan TK Harapan Jaya
Nomor : 034/01/2010
Tanggal : 17 Juli 2010
Tentang : Pembentukan TK Harapan Jaya

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Porehu
2. Ketua Yayasan TK Harapan Jaya

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Porehu

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : DUHSANG
Sekretaris : Masna Parandan, S.Si
Bendahara : Jumiati

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Rasmita
 2. Helda